TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

SKRIPSI

Oleh :

Maslicha Ayu Ningsih

C72214046

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Maslicha Ayu Ningsih
NIM	: C72214046
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Perdata Islam/Muamalah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2018

Yang menyatakan

Maslicha Ayu Ningsih
NIM. C72214046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maslicha Ayu Ningsih NIM. C72214046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2018

Pembimbing,

Moh Hatta,S.Ag,MHI
NIP 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maslicha Ayuningsih NIM. C72214046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satudalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

Penguji II,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP: 197904162006042002

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP: 197908012011012003

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.SI
NIP: 198912292015032007

Surabaya, 8 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MASLICHA AYUNINGSIH
NIM : C72214046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : maslicha9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2019

Penulis

(Maslicha Ayu Ningsih)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* Di Travel Haji Dan Umrah Pada PT Falah Fantastic Cabang Malang" ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Multi Level Marketing* PT Falah Fantastic cabang Malang adalah sistem mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah dengan membayar DP pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 pemberangkatan haji. Sedangkan, untuk pemberangkatan umrah membayar administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00. Bila telah membayar DP pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT Falah Fantastic. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak-banyaknya. Maka calon jamaah *up line* yang mempromosikan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 jika *down line* berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi Rp. 500.000,00. Ditinjau dari konteks hukum Islam tidak ada larangan dalam bisnis ini. Dapat dilihat dari sistem yang dijalankan tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Multi Level Marketing* yang digunakan PT Falah Fantastic cabang Malang telah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* dan *juālah* serta fatwa MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah.

Saran bagi PT. Falah Fantastic yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota sehingga dapat pula meningkatkan kepercayaan calon jamaah untuk menjalankan program sistem *Multi Level Marketing* ini dan tidak hanya bertumpu pada komisi semata, melainkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah yang menjadi tujuan. Selain itu, bagi para pelaku bisnis *Multi Level Marketing* diharapkan mampu menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* ini sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Kegunaan 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DAN *JUĀLAH* DALAM FATWA DSN NO:83/DSN-MUI/VI/2012

A. Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/2012 tentang PLBS Layanan Perjalanan Umrah 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar Hukum 24
2. Ketentuan Akad..... 25
B. *Ijārah* 29
1. Pengertian *Ijārah* 29
2. Dasar Hukum *Ijārah*..... 30
3. Rukun dan Syarat *Ijārah*..... 30
C. Akad *Juālah*..... 33
1. Pengertian *Juālah*..... 33
2. Dasar hukum *Juālah* 35
3. Batalnya akad *Juālah*..... 35

BAB III DESKRIPSI SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

A. Gambaran Umum PT Falah Fantastic
1. Gambaran Umum PT Falah Fantastic 37
2. Produk dan Fasilitas PT. Falah Fantastic..... 40
B. Pelaksanaan Sistem *Multi Level Marketing*..... 48

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT. FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

A. Analisis Sistem *Multi Level Marketing* di PT. Falah Fantastic cabang Malang 56

B. Analisis Hukum Islam Sistem *Multi Level Marketing* di PT. Falah Fantastic cabang Malang 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Pesawat Lion Air Surabaya - Madinah 38

1.2 Pesawat Saudi Arabian Jeddah - Surabaya..... 39

2.1 Hotel Concorde 39

2.2 Hotel Saraya Ajyad 39

3.1 Bus Higger 40

3.2 Bus Mercedes 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Falah Fantastic yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan sebuah badan bisnis yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan haji dan umrah.PT Falah Fantastic yang mulai beroperasi pada tahun 2009 ini berlokasi di Jalan Borobudur No 17/C6 Blimbing Malang. PT Falah Fantastic mengeluarkan program terbaru dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam program tersebut dengan menawarkan kepada jamaah yang mendaftar sebagai calon jama'ah haji dan umrah untuk menawarkan kepada jamaah yang lain agar mendaftar diri dengan menjadi jamaah haji dan umrah di PT Falah Fantastic.

Mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah di PT Falah Fantastic dengan membayar DP pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan haji. Sedangkan untuk pemberangkatan umrah membayar administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah). Bila telah membayar DP pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT Falah Fantastic.[1]

[1]Sutrisno Kadi, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 26 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, bila hasil dari mempromosikan satu orang jamaah melahirkan banyak jamaah-jamaah lainnya, maka jamaah yang mempromosikan sebelummnya akan mendapat komisi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Alquran menjelaskan larangan memakan harta sesama saudara dengan cara batil kecuali jalan perniagaan suka sama suka diantara mereka. Hal tersebut didasarkan kepada Q.S al-Nisa ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama mu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".[2]

Bagi masyarakat Indonesia, istilah *Multi Level Marketing* tidak asing lagi karena banyak perusahaan yang memasarkan produknya melalui sistem *Multi Level Marketing*. Sampai sekarang sudah ada sekitar 200 perusahaan yang mengatasnamakan dirinya menggunakan sistem *Multi Level Marketing*. Sistem pemasaran melalui *Multi Level Marketing* menjadi menarik karena melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan pemasaran produk, dan konsumen diiming-imingi, selain dapat menikmati manfaat produk, juga bisa memperoleh insentif atau hadiah-hadiah yang ditawarkan produsen, seperti haji dan umrah, perlindungan asuransi, tabungan hari tua dan lain sebagainya. Bagi produsen sendiri, melalui sistem *Multi Level Marketing* dapat melakukan efisiensi biaya distribusi produk seminimal mungkin atau bahkan

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa ditekan sampai ketitik nol. *Multi Level Marketing* juga menghilangkan biaya promosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang (pelevelan).[3]

MLM adalah singkatan dari *Multi Level Marketing*. *Multi* berarti banyak. *Level* berarti jenjang atau tingkat. Sedangkan *Marketing* artinya pemasaran. Jadi, *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Dalam pengertian marketing sebenarnya tercakup menjual. Selain menjual, dalam marketing banyak aspek yang berkaitan antara lain yaitu produk, harga, promosi, distribusi, dan sebagainya. Pengemasan suatu produk juga termasuk marketing. Jadi marketing lebih luas dari menjual. Menjual merupakan bagian dari marketing. Karena menjual hanyalah kegiatan transaksi penukaran produk dengan uang.[4]

Pengertian *Multi Level Marketing* adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *Multi Level Marketing* adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran.

Bisnis travel haji dan umrah adalah salah satu model bisnis yang menawarkan jasa sebagai fasilitas dalam perjalanan haji dan umrah yang sesuai dengan Syariat Islam, sehingga terhindar adanya praktek *garār,riba,*dan

---

[3]Bahrudin, *Multilevel Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam* (Lanpung: IAIN Raden Intan,2011), 21.
[4]Tarmizi Yusuf, *Strategi MLM Secara Cerdas Dan Halal* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judi. Pada dasarnya semua kegiatan bisnis diperbolehkan selama tidak ada dalil secara tegas. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

Artinya : Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[5]

Menurut pandangan Ulama Syaikh Abu Usamah Salim Bin Ied Al-Hilali, Bisnis model ini murni perjudian. Karena sebenarnya anggota *Multi Level Marketing* ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lebih cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang.Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan yang mana akan menguntungkan anggota berada pada level atas *up line* sedangkan level bawah *down line* selalu memberikan nilai poin pada yang berada di level atas mereka.

Sedangkan menurut M. Munir Chadry mengharamkan karena distibutor yang lebih dulu masuk selalu diuntungkan dengan mengurangi hak distributor belakangan sehingga menrugikan *down line* di bawahnya.

Selanjutnya penulis tertarik untuk mengamati secara mendalam tentang sistem yang dipakai oleh PT Falah Fantastic cabang Malang sebagai lembaga bisnis syariah apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 83/DSN MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung

[5]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2014), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berjenjang Syariah Layanan Haji Umroh. Kemudian, penulis memberikan judul skripsi ini dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* di Travel Haji dan Umroh Pada PT. Falah Fantastic cabang Malang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang ada dalam sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic sebagai berikut :

1. Gambaran umum PT Falah Fantastic cabang Malang.
2. Kesesuaian akad *ijārah* dan *juālah* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang
3. Kesesuaian sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic dengan Fatwa DSN No 83/DSN MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah.
4. Sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.
5. Pandangan hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

Agar pembahasan dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT FalahFantastic cabang Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem *multi level marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

C. Rumusan Masalah.

Sejalan dengan identifikasi dan batasan masalah di atas maka masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikansistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti-peniliti yang akan meneliti masalah semacam ini di kemudian hari.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:
   a. Bagi travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang untuk lebih memahami hukumIslam terhadap sistem*Multi Level Marketing* yang digunakan dan berusaha untuk tetap menerapkan sesuai peraturan *Multi Level Marketing* dengan prinsip Syariah.
   b. Bagi calon jamaah untuk lebih memahami sistem *Multi Level Marketing* dengan prinsip Syariah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN No 83/DSN MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang Syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan masalah yang akan diteliti agar masalah tersebut tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah hasil penelitian yang masalahnya berdekatan dengan masalah yang akan penulis teliti ini sebagai berikut:

1. Skripsi ynag ditulis oleh Indah Fitriana Saridalam bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arinareka Perdana Yogyakarta. Dri penelitin tersebut, menyimpulkan sebagai berikut tentang sistem marketing yang menawarkan kepada jamaah yang mendaftar sebagai calon jama'ah haji di PT Arminareka Perdana untuk menawarkan kepada jamaah yang lain agar untuk bergabung dan mendaftarkan diri dengan menjadi jamaah haji dan umroh di PT.Arminareka Perdana. Program solusi yang ditawarkan PT Arminareka Perdana terdapat penilaian dari sebagian masyarakat sebagai bisnis *Multi level Marketing* . Sedangkan menurut pandangan hukum Islam masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan kaidah-kaidah fikih sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.[6]
2. Skripsi ynag ditulis oleh Abdul Rauf ynag berjudul Bisnis Travel Haji dan Umrah Bersistem Jaringan Perspektif *Mashlahah* (Studi pada PT Happy Prima Wisata). Penelitian ini menyimpulkan praktik bisnis sistem jaringan/MLM yang disembunyikan dalam pelaksanaannya berakibat pada

[6] Indah Fitriana Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka Perdana Yogyakarta* (Skripsi—UIN Kalijaga Yogyakarta,2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak usaha keagenan hanya diberikan kepada calon jamaah yang diberitahu sistem tersebut, namun tidak sampai mengurangi pelayanan atau bahkan merugikan jamaah lainyang ikut tanpa sistem jaringan akibat tidak mengetahuinya, sehingga hal tersebut tidak sampai menimbulkan kecurangan dalam berdagang yang berujung pada penipuan. Sedangkan segi mashlahah, sistem jaringan/MLM ini termasuk kategori *mashlahah* karena dalam nash tidak diperhitungkan, termasuk kategori *mashlahah tahsiniyah*,yaitu pelengkap dari *mashlahah hajiyah* (penyelenggara ibadah Haji dan Umrah), sehingga terwujudlah dharûriyah diantara *al-Mashâlih al-Khamsah* dalam hal ini yaitu ibadah Haji maupun Umrah.[7]

3. Skripsi yang ditulis oleh Bima Fahrudin yang judul Analisis Produk *Multi Level Marketing* Haji Dan Umrah. Hasil analisis menunjukkan bahwa MLM Haji dan Umrah mengandung unsur *garar* (ketidakpastian keberangkatan haji), *masyir* (spekulasi mendapatkan visa non kouta) dan adanya suap *risywah* dalam aplikasi visa haji. Kesimpulan dari kajian ini adalah MLM haji banyak berpotensi merugikan umat, dan mengandung praktek-praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai syariat Islam. Kementrian Agama melalui Dirjen Haji dan Umrah harus mengambil tindakan tegas terhadap praktek MLM Haji dan Umrah yang merugikan

[7]Abdul Rauf, *Bisnis Travel Haji Dan Umrah Bersistem Jaringan Perspektif Maslahah (Studi Pada PT Happy Prima Wiasata)* (Skripsi—UIN Malik Ibrahim Malang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umatIslam serta telah melanggar Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji.[8]

4. Skripsi yang ditulis oleh Putri Reztu Angreni, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* pada PT K-LINK Indonesia Cabang Makasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* pada PT Link Indonesia adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dahlil yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem *Multi Level Marketing* tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka bisnis *Multi Level Marketing* pada PT Link Indonesia cabang Makasar telah memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad penjualan langsung berjenjang Syariah yaitu menggunakan akad jual beli.[9]
5. Skripsi yaang ditulis oleh Shofie Amalia Budi,yang berjudul Biro "Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah PT. Arminareka Perdana dalam perspektif fatwa DSN No 83/DSN-MUI/VI/2012".Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama mekanisme bisnis biro perjalanan haji dan umroh menggunakan akad *wakālah bil ujrāh.* Kedua, voucher yang telah dibeli oleh agen atau kantor cabang untuk menambah anggota tidak dapat di uangkan. Ketiga, dalam perspektif hukum Islam fatwa DSN MUI No.

[8]Bima Fahrudin, *Analisis Produk Multi Level Marketing Haji Dan Umrah"(Skripsi—Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2013)

[9] Putri Reztu Angreni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Pada PT Link Indonesia Cabang Malang* (Skripsi—Universitas Hasanudin, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

83/DSN MUI/VI/2012 akad yang digunakan oleh PT. Arminareka adalah *ijārah maushufahfi al-dzimmah,* sedangkan akad yang digunakan oleh PT.Arminareka adalah *wakālah bil ujrāh,* padahal akad tersebut lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan asuransi.[10]

Dalam beberapa penelitian di atas, sudah jelas terdapat berbagai macam perbedaan pada masing-masing penelitian. Baik dengan penelitian yang lain taupun penelitian yang dilakukan oleh penulis perbedaan dengan skripsi pertama terletak pada hukum Islam yang membahas Al-Qur'an dan hadist. Pada skripsi kedua, perbedaan terletak pada *maslahah*. Pada skripsi ketiga, pada hukum Islam yang membahas tentang peraturan Kementrian Agama melalui Dirjen haji dan umrah. Skripsi yang keempat perbedaan terletak dari objek permasalah dengan menjual produk kecantikan dan kesehatan. Sedangkan, skripsi yang kelima perbedaan terletak dari hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem *Multi Level Marketing* di Travel Haji dan Umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam

[10]Shofie Amilia Budi, *Bisnis Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[11] Untuk mempermudah dan menghindari perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud judul tersebut diantanya :

Hukum Islam	:	Peraturan yang bersumber dari *Ijārah*, *Juālah*, dan Fatwa DSN MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang Syariah yang terkait pada PT Falah Fantastic
Sistem *Multi Level Marketing*	:	Metode pemasaran jasa travel haji dan umrah dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berjenjang banyak atau berbentuk lebih dari satu tingkat.
Travel Haji dan Umrah	:	Travel yang menawarkan jasa sebagai fasilitas dalam perjalanan haji dan umrah yang sesuai dengan kaidah Islam.

H. Metode Penelitian.

Metode Penelitian adalah pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah

[11]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[12]

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic. Lokasi ini yang berada di jalan Borobudur No. 17/C6 Blimbing Malang.[13]

2. Objek Penelitian

   Yang menjadi objek penelitian adalah travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic.

3. Data yang akan Dikumpulkan

   Data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang muncul adalah:

   a. Data yang berkaitan dengan sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.
   b. Data tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

[12]Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos,2001), 1.
[13]Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,1995), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung.[14] Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer.

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[15]Data primer diperoleh dari:

1) Rochmat selaku direktur utama travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic.
2) Budy Tjahjono selaku karyawan travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic.
3) Kadi selaku *up line* jamaah haji dan umrah pada PT Falah Fantastic.
4) Indah selaku *down line* jamaah haji dan umrah pada PT. Falah Fantastic

b. Sumber Sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[16]Data pendukung penelitian dan sebagai pelengkap

[14]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 87.
[15]Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 219.
[16]Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data primer, karena data primer merupakan data praktik lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam maka penulis menempatkan data sekunder yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini sebagai berikut:

1) Terjemahan Kitab Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, di Ketuai oleh Muhammad Shohib.
2) Fatwa DSN No 83/DSN –MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
3) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu pihak travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic dan Calon Jamaah Haji dan Umrah. Dengan metode ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan data.[17]

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis. Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan analisis hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

6. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing dan analizing.*

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic.

b. *Editing*

Teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan

[17] Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2009),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman data analisis hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic[18]

7. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam menganalis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir dekduktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, atau hubungan fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan analisis hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[18]Muhammad Abdulkarim, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori *Ijārah* yang berisi tentang pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah,* rukun dan syarat *Ijārah*, akad *Jūalah* meliputi, pengertian *Jūalah*, dasar hukum *Jūalah*, rukun dan syarat *Jūalah*, Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/2012 tentang PLBS Layanan Perjalanan Umrah, dasar hukum dan ketentuan akad.

Bab ketiga mengemukakan dengan jelas tentang hasil penelitian lapangan tentang gambaran umum PT Falah Fantastic cabang Malang yaitu sejarah berdirinya PT Falah Fantastic cabang Malang, lokasi, susunan pengurus PT Falah Fantastic, sistem marketing PT Falah Fantastic, prosedur menjadi calon jamaah di PT Falah Fantastic, komisi terhadapsistem *Multi Level Marketing.*

Bab keempat, membahas tentang analisis dalam penelitian yaitu analisis sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic, analisis hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DAN *JUĀLAH* DALAM FATWA DSN NO:83/DSN-MUI/VI/2012

A. Fatwa DSN No 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Layanan Perjalanan Umroh.

Dalam konteks negara Indonesia, fatwa yang dikeluarkan secara kolektif pada umumnya dikeluarkan oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah atau MUI. Khusus menyangkut masalah-masalah di bidang *fiqh mūamalah*.

Oleh karena fatwa adalah sebuah jawaban mengenai hukum Islam atas kasus yang terjadi, maka fatwa terhadap suatu masalah di tempat yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, boleh jadi akan berbeda isi fatwanya, karena detail kasusnya mungkin berbeda, atau situasi dan kondisi yang ada juga berbeda.

Ibadah haji dan umroh yang dipasarkan dengan sistem *Multi Level Marketing* adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia dan salah satun fenomena mengenai *Multi Level Marketing* haji dan umroh adalah banyaknya masyarakat yang dirugikan dngan *Multi Level Marketing* haji dan umroh. Beberapa penyebab kekecewaan masyarakat terhadap *Multi Level Marketing* haji dan umroh adalah banyak dari mereka yang telah membayar sejumlah uang tetapi tidak mendapatkan kepastian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada juga perusahaan yang gagal memberangkatkan para membernya kemudi perusahannya ditutup, bahkan ada perushaan yang melakukan penipuan, pada tahun-tahun pertama hampir semu jamaah yang mendaftar berhasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberangkatkan kemudian para tahun berikutnya pemilik perusahaan kabur. Ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi seputar masalah *Multi Level Marketing* haji dan umroh.

Dengan banyaknya kasus inilah maka DSN MUI telah mencabut semua sertifikat syariah bagi perusahaan *Multi Level Marketing* haji dan umroh. Untuk itu DSN MUI menerbitkan Fatwa no 83 tahun 2012 mengenai penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Multi Level Marketing* haji dan umroh dan bermaksud mengajukan permohonan sertifikat syriah dari DSN MUI harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan dalam fatwa tersebut. [1]

1. Dasar Hukum

Dasar hukum menurut Fatwa DSN No: 83/DSN-MI/VI/2012

a. Surat an-Nisa ayat 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".[2]

b. Q.S al-Qashash 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

[1]Penjabutan izin umrah, dalam www.k-linkco.id/fatwabaruPLBSdi akses pada 29 Desember 2018.
[2]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya*:* "Salah seorang dari kedua wanita itu berketa: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang ambil"[3]

2. Ketentuan akad

PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) perjalanan umrah dan haji menggunakan akad *Ijārah* dalam rangka memperoleh jasa perjalanan umroh dan haji dari perusahaan dan akad *Juālah* dalam rangka penjualan langsung berjenjang.[4]

3. Putusan penjalan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan haji dan umroh

   a. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah *(syariah direct selling, al-taswīq al-syabaky, al-taswiq al-harami, al-taswiq al thabaqi atau taswiq al-tijari)* selanjutnya disingkat PLBS adalah *network marketing* yaitu metode penjualan jasa tertentu dalam hal ini jasa perjanan umroh melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh anggota (mitra usaha) yang bekerja atas dasar imbalan (komisi atau bonus) berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen metode penjualan jasa tersebut dijalankan berdasarkan akad dan prinsip Syariah.

   b. Jasa adalah setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau layanan untuk dimanfaatkan konsumen (anggota)

---

[3]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016), 388.
[4]Ketentuan akad, dalam Fatwa DSN No: 83-MUI/VI/2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jasa perjalanan haji dan umroh adalah jasa penyelenggaraan dan pelayanan haji dan umroh yang meliputi antara lain berupa bimbingan manasik, visa, tiket pesawat, akomodasi (hotel dan *catering*), *muthawwif,* ziarah dan pengurus administrasi di bandara (handling airport).

d. Perusahaan adalah badan usaha yang terbentuk badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan jasa perjalanan dengan sistem penjualan langsung berdasarkan akad dan prinsip syariah yang memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Anggota (mitra usaha) PLBS adalah anggota PLBS yang terdaftar di perusahaan sebagai perserta

f. *Ijārah Maushūfah fī al-Dzimmah*adalah *ijārah* atas jasa perjalanan umrah yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya.

g. *Juālah* adalah janji perusahaan untuk memberikan imbalan tertentu kepada anggotanya atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan

h. Imbalan *Juālah* adalah PLBS adalah komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggotanya.

i. Prestasi anggota PLBS adalah prestasi pemasaran atas paket perjalanan umroh dan perekrutan serta pembinaan anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Rekrutmen adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLBS yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya

k. Pembinaan adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun anggota PLBS untuk memelihara dan menjaga komitmen anggota lainnya agar menjalankan bisnis dengan metode penjualan langsung.

l. *Money Game* dalam PLBS jasa perjalanan haji dan umroh adalah penjualan dengan pola berjenjang atas program perjalanan umroh yang ditandai dengan:

   a. Program perjalanan haji dan umroh yang di jual hanya kamuflase antara lain berupa kualitas pelayanan tidak sesuai dengan harga dan tidak bias *repeat order* (memesa kembali secara langsung)

   b. Menjanjikan keuntungan sangat besar dengan waktu singkat

   c. Lebih menekan pada perekrutan bukan penjualan

   d. Bonus dibayar bila hanya ada perkrutan

m. *Muqāmarah* dalam PLBS adalah praktek pemasaran jasa yang penjelasan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya dengan harapan akan diperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan

n. *Maysir* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. *Garar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

p. *Ighra'* adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan / agen dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/ komisi) yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga menjadikan seseorang lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh bonus atau keuntungan yang dijanjikan.

q. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukan barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak

r. *Darar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain

s. *Zulm* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, keseimbangan dan merugikan pihak lain

t. *Tadlīs* adalah tindakan membunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat

u. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis* yaitu tindakan menjelaskan keunggulan obyek akad serta menyembunyikan kecacatan

v. *Talbīs* adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

w. *Jahālah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas, harganya, maupun mengenai waktu penyerahannya.

x. *Shubhat* adalah sesuatu yang kedudukan hukumnya tidak jelas dari segi halal haramnya

y. *Khiman* adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja sesutu informasi mengenai obyek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam akad.[5]

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi, *ijārah* berasal dari kata *ajara-ya'* yang berarti upah yang berikan dalam suatu pekerjaan. Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa,jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[6]

Beberapa ulama mendefinisikan *ijārah*, sebagai berikut:

a. Menurut Syafi'iyah , *ijārah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.

b. Menurut Hanabilah, *ijārah* adalah menggunakan manfaat dari satu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

---

[5] Ibid

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Grafika, 1997), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[7]

Dari beberapa pengertian *ijārah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda/jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.[8]

a. Dasar Hukum al-Qur'an

1) Surat At-Thalaq: 6

فَاِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاٰ تُوْ هُنَّ اُ جُوْرَهُنَّ

Artinya: Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.[9]

2) Al-Qasas : 26

قَالَتْ اِحْدَاهُمَايَابَتِ اسْتَاْجِرْهُ؛ اِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَاْ جَرْتَ الْقَوِيُّالْاَمِيْن

[7]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 15.
[8]Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr l-Mua'sshim, 2005), 801.
[9]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016), 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya*:* "Salah seorang dari kedua wanita itu berketa: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang ambil.[10]

b. Dasar Hukum As-Sunnah

1) Hadist Bukhori

عَنْ اِبْنُ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم وَاَعْطَى الْحَجَّا مَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَا هِيضةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى).

Artinya: "Dari Ibn 'Abbas RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemahruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya" (H.R al-Bukhari).[11]

2) As-Sunnah

أُعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عُرُقُهُ (روأهأب،مأجه).

Artinya: "Berikan upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (Hadis riwayat Ibnu Majah)

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Transaksi akad *ijārah* menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*. Adapun yang menjadi rukun *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijārah*. Rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

a. *Āqidain* yang terdiri dari *muajir* dan *musta'jir*

b. *Ma'qūd alaih* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat

[10]Kementrian Agama RI*, Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 388.
[11]Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bulughulmaram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta: PT Gramedia), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Shīghat* yang terdiri dari ijab dan kabul.

Rukun dan syarat *ijārah*

a. Dua orang yang berakad *mu'ajir* dan *mustajir* disyaratkan:

1) Berakal dan *mumayyiz*

Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti pihak yang melakukan akad *ijārah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkejakan orang gila, anak-anak, yang belum *mumayyiz* dan orang yang tidak berakal.

2) An'tarādin

An'tarādin artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaiknya, tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan salah satu pihak ataupun dari pihak yang lain.

b. Sesuatu yang diakadkan (barang atau jasa), disyaratkan:

1) Objek yang disewakan dapat diserahterimakan, baik manfaat maupun bendanya sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual-beli yang tidak diserahterimakan.

2) Manfaat dari objek yang diakadkan harus sesuatu yang diperbolehkan agaman (*mutaqawwimah*). Atas dasar itu, para fukaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan ijārah terhadap perbuatan maksiat, seperti menyewakan rumah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prostitusi dan sebagainya yang mengarah pada perbuatan maksiat kepada Allah.

3) Manfaat dari objek harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari
4) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
5) Jelas ukuran dan batas waktu *ijārah* agar terhindar dari perselisihan
6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *muajir* (penyewa), seprti shalat, puasa, haji imam shalat, dan sebagainya.
7) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan sepertimenyewa toko dan sebagainya.

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad ijārahkedapa dua macam, yaitu:[12]

a. *Ijārah bil amal* yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ijārah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

[12]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ijārah bil manfaat* yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat seperi sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan lain-lain.

5. Akad *Juālah*

Secara etimologi, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya, ia identik dengan sayembara.[13] *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al- ja'alah* artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan. Secara terminologi *juālah* yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Fatwa DSN, *juālah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. [14]
b. Madzab Maliki, *juālah* adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan.
c. Madzab Syafi'i, *juālah* adalah seseorang yang menjanjikan upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. [15]

Istilah *juālah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah

[13] Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009), 158.
[14]Fatwa DSN No. 62/ DSN-MUI/ 2007 tentang Akad *Ju'ālah* .
[15]Mardabi*, Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetisi. Jadi, *juālah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[16]

Dengan demikian *juālah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (upah) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

1. Dasar Hukum *Juālah*

   Surat Yusuf ayat 72:

   قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

   Artinya: "Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembaliknya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku, menjamin terhadapnya ".[17]

2. Rukun dan Syarat *Juālah*

   Rukun dan syarat*Juālah* yaitu:[18]

   a. Syarat para pihak yang menawarkan *Juālah* yaitu cakap hukum, sedangkan syarat pelaksanaan *amil* diutamakan orang yang memiliki kompetensi, sehingga ada manfaat yang bisa diharapkan.

   b. Syarat objek akad *juālah* yaitu bentuk pekerjaan yang bermanfaat menurut syarat 'harus jelas upah yang dijanjikan

   c. Dalam akad *juālah* tidak disyaratkan adanya kehadiran kedua belaha pihak. Para fuqaha sepakat, bahwa berlakunya akad *juālah* bersifat

[16]Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Kencana, 2010), 141.
[17]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016), 235.
[18]Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah (*Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2009), 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengikat. Namun, adanya ijab qobul dari masing-masing pihak merupakan keutamaan.

3. Batalnya Akad *Juālah*

Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'ālah* sebagai perbuatan yang bersifat sukarela. Menurut mereka, baik pihak pertama *jail* maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut.[19]

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa *juālah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaannya. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiapwaktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'ālah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya, kedua pihak tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan.

Apabila pihak pertama membatalkan *ju'ālah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakan.[20]

---

[19] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016), 156.
[20] Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtir Varu Van Hoeve, 1997), 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI *SISTEM MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

A. Gambaran Umum Tentang PT Falah Fantastic

1. Sejarah PT Falah Fantastic

Sejarah berdirinya PT Falah Fantastic cabang Malang tidak terlepas dari sejarah berdirinya PT Falah Fantastic Pusat Bogor. Bermula dari kisah perjalanan bisnis dimana beliau dahulunya adalah seorang pegawai di biro perjalanan haji dan umrah sehingga muncul dalam benak beliau untuk membuka bisnis sendiri kemudian beliau bergabung bersama temannya untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya dan terbentuklah PT Falah Fantastic cabang Malang.

PT Falah Fantastic secara resmi berdiri pada tahun 2009. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa pariwisata khususnya bidang Tours & Travel. Perusahaan ini telah memiliki Perizinan dari Dinas Pariwisata No 556.11.45/25– BPPT.[1]

PT Falah Fantastic merupakan salah satu penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh & Haji Khusus yang masih menggunakan perizinan dari salah satu Rekanan yang sudah mendapatkan Izin dari Kemenag RI yang disebut Konsorsium. Perjalanan Wisata Muslim ke seluruh Negara di Asia maupun Eropa dan kami juga memiliki

[1]Agita Catur, *Wawancara*, Malang, 8 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakilan di Jeddah, Istanbul, Cairo, Aqsho, Dubai dan negara-negara lainnya.

PT Falah Fantastic juga bergerak dibidang pengurusan Akomodasi Hotel, Transportasi dan Ticketing Domestik & Internasional. Dengan didukung oleh pengelolaan yang professional. PT Falah Fantastic juga dikelola oleh staf-staf ahli yang telah berpengalaman puluhan tahun di Saudi Arabia untuk pengurusan Umroh, Haji khusus dan wisata muslim. Perusahaan tersebut terus berkembang menjadi salah satu biro perjalanan terkemuka dan terpercaya.

PT Falah Fantastic ini mulai tersebar di beberapa kota yaitu kantor pusat berada di kota Bogor provinsi Jawa Barat dan tersebar luar di wilayah Malang, Pasuruan, dan Surabaya Jawa Timur.

2. Visi dan Misi

PT Falah Fantastic cabang Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi biro perjalanan wisata terdepan yang menghadirkan pelayanan jasa berkualitas baik dalam jasa perjalanan umum maupun dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji demi mencapai kesempurnaan dalam ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1) Memberikan kemudahan bagi pelanggan/ jamaah dengan menghadirkan layanan terpadu baik dalam penelenggarakan perjalanan ibadah maupun dalam bentuk pelayanan lainnya.

2) Memberikan alternatif dan solusi terbaik terutama dalam pelayanan perjalanan ibadah umrah dan haji sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.[2]

3. Nilai Utama PT Falah Fantastic

"*Togetherness, Spirit,* and *Passion*" adalah nilai fundamental utama dari PT Falah Fantastic. Mempercayai nilai-nilai ini kami yakin dapat berhasil dalam bidang travel haji dan umrah ini yang kompetitif serta menjadikan dunia lebih baik lagi.

a. Togetherness

Orang-orang yang bekerja sama dan berbagi tujuan yang sama mencapai hasil yang lebih besar. Mereka memotivasi satu sama lain dan mengetahui bahwa bekerja sama lebih baik dari pada sendirian.

b. Spirit

Orang-orang dengan semangat bisa memiliki sikap sebagai pemenang dan tidak pernah menyerah. Mereka berkomitmen untuk melakukan apa yang diperlukan untuk berhasil.

[2] Arlina, "PT Falah Fantastic", http://www.alffalah.co.id/, diakses pada 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Passion*

Gairah, orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mereka menyukai apa yang mereka lakukan, mereka mempercayainya. Mereka tahu dalam hati bahwa mereka bisa membuat perbedaan.[3]

4. Lokasi PT Falah Fantastic

PT Falah Fantastic terletak di jalan Borobudur No 17/C6 Blombing Malang. Berikut lokasi yang dapat dikunjungi oleh para calon jamaah haji dan umrah:[4]

a. Sebelah Utara : Masjid Sabilillah Malang
b. Sebelah Selatan : Pasar Tradisional Blimbing Malang
c. Sebelah Barat : BMT Sidogiri Capem Blimbing Malang
d. Sebelah Timur : Plaza Elektronik Malang

5. Produk dan Fasilitas PT Falah Fantastic

a. Produk dan Tarif PT Falah Fantastic

Produk PT Falah Fantastic yaitu menyediakan 5 paket Umrah perjalanan jasa travel menjadi beberapa paket dan tarif yang berlaku di PT Falah Fantastic.

[3]Arlina,"PT Falah Fantastic",http://www.alffalah.co.id/,diakses pada 11 September 2018.
[4]Widi, *Wawancara*, Malang, 8 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket dan harga yang ada di PT Falah Fantastic

Paket	Harga
Paket Umrah Regular	Rp. 22.700.000
Paket Umrah Arbain	Rp. 26.700.000
Paket Umrah Ramadhan	Rp. 28.300.000
Paket Wisata Muslim	Rp. 32.500.000
Paket Perjalanan Ibadah	Rp. 42.500.000

1) Paket Umrah Reguler 9 hari
2) Paket Umrah Arbain 15 hari
3) Paket Umrah Ramadhan: awal, pertengahan dan akhir ramadhan 10 hari
4) Paket Wisata Muslim Dosmetik dan Internasional 11 hari
5) Paket Perjalanan Ibadah atau Wisata dengan permintaan khusus sesuai tujuan 18 hari.[5]

Seluruh biaya paket tersebut belum termasuk biaya vaksin meningitis/buku kuning, biaya pengurusan pasport, visa progressif SAR 2.000, kelebihan bagasi, biaya pengurusan surat mahrom (bila wanita berangkat tanpa pendamping) dan pengeluaran pribadi.

[5]Brosur Alffalah Tour and Travel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk PT Falah Fantastic juga menyediakan 2 paket yaitu Haji plus (15 hari) dan Haji plus+ Arbain (26 hari) perjalanan jasa travel menjadi 2 paket dan tarif yang berlaku di PT Falah Fantastic.

Jenis Paket	**Quad**	**Triple**	**Double**
Haji Plus (15 hari)	USD 16.500	USD 17.500	USD 18.500
Haji Plus + Arbain(26 hari)	USD 10.500	USD 11.500	USD 12.500

Yang menjadi kelebihan produk Falah tour and travel dengan travel lainnya berdasarkan wawancara dengan Hendramawan bagian *Tiketing* dan *Reservasi* yaitu "pesawat yang langsung mendarat ke Madinah, jika pesawat turun ke Jeddah maka perjalanan melalui darat akan semakin panjang selama 8 jam perjalanan ke Madinah, disediakan makanan *Catering* saat menunggu di bandara Juanda bukan nasi kotak seperti travel yang lain, dan paling istimewa hotel dekat dengan Masjidil Haram hanya berjalan 500 meter dari hotel tanpa berjalan kaki berkilo-kilo meter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fasilitas dan Layanan PT Falah Fantastic

1) Fasilitas Pesawat

a) Pemberangkat bandara Juanda

Gambar 1.1 Pesawat Lion Air Surabaya-Madinah

b) Pulang bandara King Abdul Aziz

Gambar 1.2 Pesawat Saudi Arabian Jeddah-Surabaya

2) Fasilitas Hotel

a) Hotel Madinah

Gambar 2.1 Hotel Concorde *4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hotel Makkah

Gambar 2.2 Hotel Saraya Ajyad *4

3) Fasilitas Bus dan Tranportasi

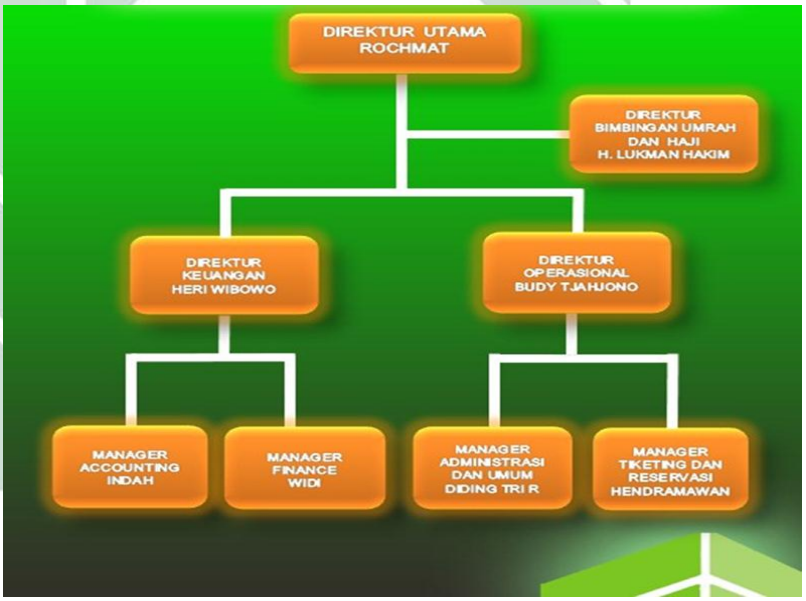

a) Bus Higer

Gambar 3.1 Bus Higer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bus Mercedes

Gambar 3.2 Bus Mercedes

6. Struktur ManajemenPT Falah Fantastic

Struktur Manajemen PT Falah Fantastic cabang Malang

Adapun bagian tugas yang ada di PT Falah Fantastic cabang Malang sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Tugas direktur utama PT Falah Fantastic cabang Malang adalah sebagai berikut:

1) Memimpin perusahaan Falah Fantastic cabang Malang
2) Bertanggung jawab atas jalannya travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang
3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta menunjuk karyawan sebagai perwakilan dalam perjalanan travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang

b. Direktur Bimbingan Haji dan Umrah

Tugas direktur bimbingan haji dan umrah:[6]

[6]Lukman Hakim, *Wawancara,* Malang , 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memberikan panduan dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji dan umrah
2) Mengantar jamaah pada lokasi ibadah
3) Membantu penyelesaian masalah jamaah yang terjadi selama di tanah suci.

c. Direktur Keuangan

Tugas dari direktur keuangan adalah sebagai berikut:[7]

1) Memastikan laporan keuangan memenuhi kebutuhan operasional dan pelaporan internal maupun eksternal.
2) Membuat laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan.
3) Menyiapkan dan melengkapi kebutuhan pengeluaran dan penerimaan uang.

d. Direktur Operasional

1) Memimpin dan mengkoordinar operasional PT Falah Fantastic
2) Bertanggung jawab atas perkembangan PT Falah Fantastic
3) Membuat strategi dan mengevaluasi internal untuk perkembangan travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic
4) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring atas operasional PT Falah Fantastic

e. Manager *Accounting*

Tugas dari *Accounting* yang ada di PT Falah Fantastic.[8]

1) Bertanggung jawab atas pencatatan PT Falah Fantastic

[7]Heri Wibowo, *Wawancara,* Malang , 10 September 2018.
[8] Indah, *Wawancara,* Malang , 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran PT Falah Fantastic
3) Menyusun dan membuat laporan keuangan PT Falah Fantastic

f. Manager *Finance*

Tugas dari *Finance* di PT Falah Fantastic adalah sebagai berikut:[9]

1) Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktifitas keuangan perusahaan
2) Melakukan penagihan kepada custumer
3) Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan

g. Manager Adminitrasi dan Umum

Bagian Adminitrasi dan Umum pada PT Falah Fantastic cabang Malang sebagai berikut:[10]

1) Menerima panggilan telepon
2) Membuat agenda kantor atau penjadwalan
3) Pembuatan surat keperluan kantor maupun keperluan calon jamaah
4) Melakukan arsip data para calon jamaah haji dan umrah

h. Manager *Tiketing* dan *Reservasi*

Bagian Tiketing dan Reservasi pada PT Falah Fantastic memiliki tugas sebagai berikut:[11]

1) Mengatur jadwal perjalanan haji dan umrah

[9] Widi, *Wawancara,* Malang , 6 September 2018.
[10] Diding Tri, *Wawancara,* Malang , 6 September 2018.
[11] Hendramawan, *Wawancara,* Malang , 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melakukan pemesanan hotel, tiket pesawat, dan bus saat perjalanan
3) Melakukan penerimaan pemesanan kamar sehari-hari secara akurat dan efisien berdasarkan pada standart serta prosedur yang berlaku
4) Melayani kebutuhan jamaah yang akan berangkat haji dan umrah

B. Pelaksanaan Sistem *Multi Level Marketing* PT Falah Fantastic cabang Malang.

1. Prosedur menjadi Calon Jamaah Haji dan Umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang.
   a. Persyaratan Pendaftaran Umrah
      1) Nama tertulis dari tiga suku kata, contoh: Maslicha Ayu Ningsih
      2) Pas Foto terbaru, ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (10 lembar) ketentuan:
         a) Berwarna & latar belakang putih
         b) 80% tampak wajah atau fokus kepala
         c) Tidak memakai kacamata atau lensa
         d) Wanita menggunakan jilbab
      3) Surat nikah asli/akta kelahiran aslidan fotocopy
      4) Kartu keluarga asli dan fotocopy
      5) KTP asli dan fotocopy
      6) Pasport

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kartu suntik meningitis/kartu kuning

Dokumen diserahkan dua bulan sebelum keberangkatan.

b. Persyaratan Pendaftaran Haji Plus

1) Mengisi formulir pendaftaran
2) Menyerahkan foto copy KTP + KK (5 lembar)
3) Menyerahkan foto 3x4 (30 lembar) dan 4x6 (10 lembar)
4) Menyerahkan surat keterangan sehat dari Dokter/Pukesmas/RS
5) Mengisi Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Pengurusan Haji
6) Membayar DP Haji Kemenag USD 4.500/Jamaah
7) Membayar administrasi haji Rp. 1.5000.000/Jamaah

c. Ketentuan Pembayaran

1) Uang muka pendaftaran minimal Rp. 7.500.000 untuk calon jamaah Umrah
2) Uang muka pendaftaran minimal Rp. 25.000.000 untuk calon jamaah Haji.
3) Pelunasan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan.
4) Pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai di kantor atau di transfer pada nomor rekening perusahaan atas nama PT Falah Fantastic.[12]

[12]Diding Tri, *Wawancara,* Malang, 8 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penawaran sistem *multi level marketing* padaPT Falah Fantastic

PT Falah Fantastic merupakan salah satu penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh & Haji Khusus yang masih menggunakan perizinan dari salah satu Rekanan yang sudah mendapatkan Izin dari Kemenag RI yang disebut AlfFalah Tour & Travel SK Kemenag No.498/2017. Perjalanan Wisata Muslim ke seluruh Negara di Asia maupun Eropa dan kami juga memiliki perwakilan di Jeddah, Istanbul, Cairo, Aqsho, Dubai dan negara-negara yang kami kunjungi sebagai *refresentative* tujuan kami.

Dalam *operasional* bisnisnya, PT Falah Fantastic tidak serta merta membiarkan para distributor bekerja mencari *member* tanpa memberi bekal. PT Falah Fantastic juga memberikan bimbingan kepada ara distributor melalui seminar atau training yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh *up line* (calon jamaah) PT Falah Fantastic Sutrisno Kadi "mungkin ada mbak, kayak seminar-seminar gitu dipimpin oleh atasannya". Setiap 2 (dua) bulan sekali, akan mendapatkan informasi mengenai produk-produk terbaru, cara mendaftarkan calon jamaah haji dan umrah, dan komisi dalam sistem *multi level marketing* Alf Falah tour and travel.

Mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah di PT Falah Fantastic dengan membayar DP pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan haji. Sedangkan untuk pemberangkatan umrah membayar biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adminitrasi sebesar Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus rupiah). Bila telah membayar DP pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah calon jama'ah haji dan umrah di PT Falah Fantastic.

PT Falah Fantastic mengeluarkan program terbaru dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam program tersebut menawarkan kepada calon jamaah yang sudah membayar uang muka pendaftaran,bagi yang berminatbisa menjadi anggota *Multi Level Marketing* pada PT Falah Fantastic dengan syarat mencari sebanyak -banyaknya calon jamaah haji dan umrah. Jika calon jamaah mendapatkan 9 orang dalam sekali pemberangkatkan maka akan mendapatkan bonus.[13]

Sistem *Multi Level Marketing* dalam PT Falah Fantastic ini bertujuan untuk meringankan beban secara material bagi calon jamaah haji atau umroh yang berminat untuk menjadi membernya. Dalam sistem ini member diberikan syarat untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya. Jika *up line* mampu mendapatkan *down line* sebanyak-banyaknya maka *up line* akan mendapatkan banyak bonus juga. Dengan syarat minimal mengajak atau mendapatkan 9 orang, maka mendapatkan bonus satu paket umroh gratis untuk *up line* tersebut. Namun jika tidak dapat mencapai target 9 orang tersebut, *up line* tetap mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang/jamaah. Menurut salah satu bagian operasional PT Falah Fantastic sistem Multi Level Marketing ini banyak diminati oleh para

[13] Budi Tjahjono, *Wawancara,* Malang, 8 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon jamaah umroh dan haji, namun tidak banyak yang bisa/mampu mengajak orang. Dikarenakan memang sangat sulit untuk mencari calon jamaah haji dan umroh secepat itu.

Sistem *Multi Level Marketing* ini, mulai diperkenalkan oleh PT Falah Fantastic sejak tahun 2017 lalu. Menurut salah satu bagian accounting sistem ini diperkenal kan dengan tujuan menghemat biaya promosi dan iklan, sehingga Alffalah Tour dan Travel dapat lebih dikenal masyarakat luas bukan hanya dari brosur saja, melainkan dari mulut ke mulut juga. Sehingga pendekatannya lebih intens dan menyentuh masyarakat secara langsung.[14]

Selain itu sistem *Multi Level Marketing* dalam Alffalah tour & travel diharapkan dapat mengembangkan intelektual, emosional bagi yang mengikutinya dan lebih termotivasi untuk mendapatkan calon jamaah haji dan umrah. Orang yang semula pemalu, tidak pintar berbicara didepan umum, bisa berubah menjadi agen marketing yang ahli lebih rasional, mantab, dan percaya diri. Singkatnya yang bergabung *Multi Level Marketing* bisa berubah nasib secara finansial dan emosional-intelektual.

[14]Indah, *Wawancara*, Malang, 8 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Komisi dalam sistem *Multi Level Marketing* pada PT Falah Fantastic

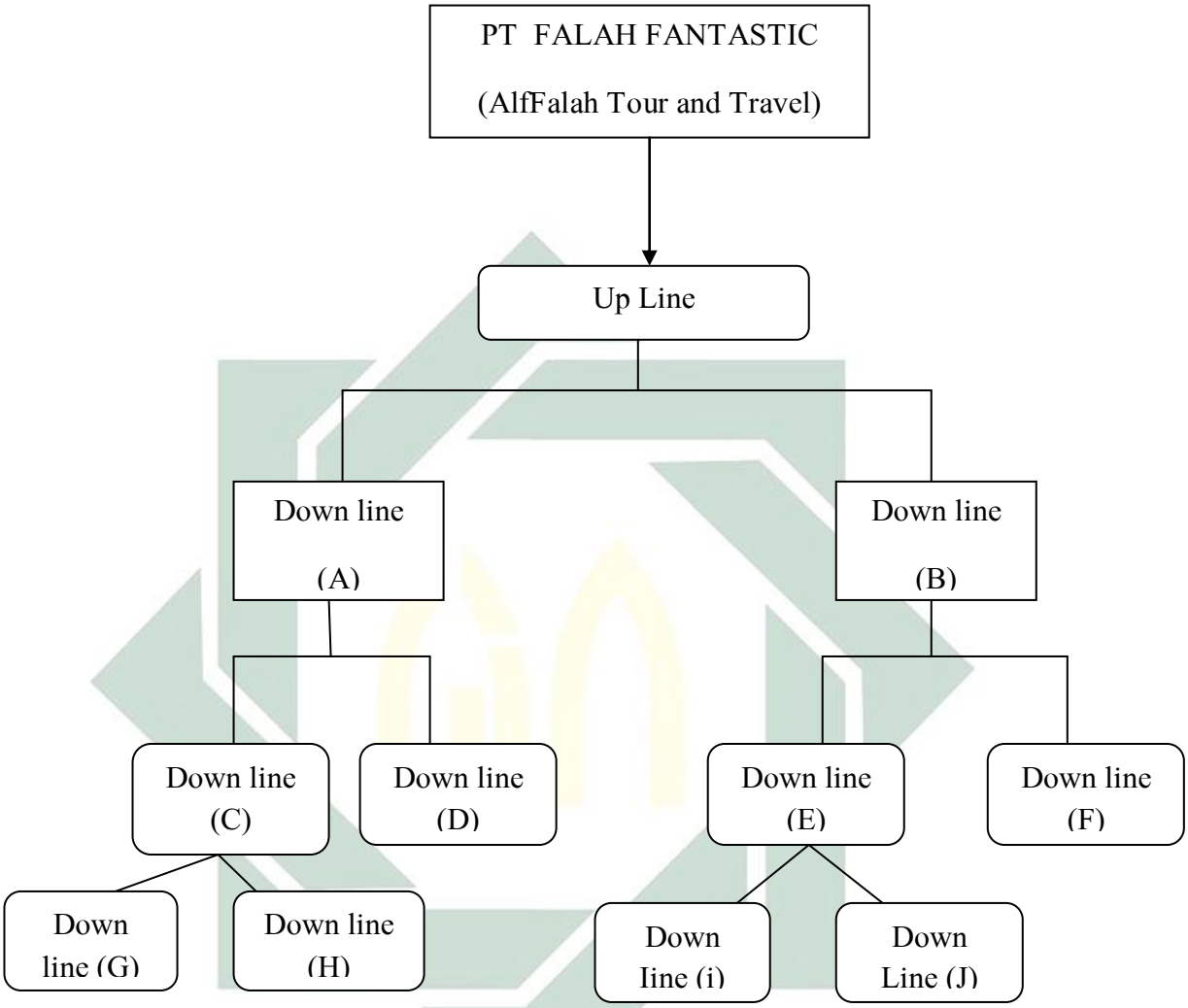

Gambar diatas menjelaskan gambaran sistem *Multi Level Marketing* dalam PT Falah Fantastic. PT Falah Fantastic menggunakan sistem berjenjang ini terdapat pada komisi dan royalti. Calon jamaah yang mempromosikan sebelumya akan mendapatan komisi royalti bila jamaah yang ia promosikan tersebut mendapatkan jamaah baru begitu seterusnya. Dari pemaparan di atas sangat jelas sekali bahwa sistem *Multi Level Marketing* di PT Falah Fantastic merupakan sistem pemasaran yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* berjenjang. Pada dasarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan menggunakan konsumen sebagai penyaluran langsung, sehingga tidak melalui distributor dan tidak menggunakan media iklan. Karena konsumen yang bertindak langsung sebagai distributor sekaligus sebagai iklan. Konsumen tersebut akan mendapatkan komisi dari perusahaan karena hasil dari promosi dan pengiklanan yang dilakukan konsumen tersebut dapat meningkatkan produktifitas pada perusahaan.

Perihal komisi, jika *up line* dapat merekrut/mendapatkan *down line* (calon jamaah) sebanyak-banyaknya maka komisi yang diperoleh akan semakin banyak. PT Falah Fantastic menerapkan bagi yang mampu mencapai target yaitu mendapatkan 9 calon jamaah haji dan umrah akan diberikan bonus satu paket umrah gratis atau uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Komisi lainnya yaitu bagi *up line* yang mampu mengajak satu orang calon jamaah akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per calon jamaah haji/umrah.[15]

Dalam gambar di halaman sebelumnya apabila *down line*(A) dan *down line*(B) mendapatkan calon jamaah haji/ umrah yang baru maka *down line*(A) atau *down line (*B) tersebut akan mendapatkan komisi yang dibagi dengan *up line* masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, apabila *down line*(C) mampu merekrut satu calon jamaah baru (G) maka *up line* akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *down line*(A) dan *down line*(C) juga mendapatkan

[15]Sutrisno Kadi, *Wawancara*, Malang, 23 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komisi masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan begitu seterusnya jika mendapatkan calon jamaah haji/umroh, namun untuk *up line* komisinya tetap sama yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Jumlah peserta sistem *Multi Level Marketing* di tahun 2018 sekitar 103 orang, yang berhasil berangkat *up line* dan *down line* sekitar 68 jamaah umrah, sedangkan PT Falah Fantastic cabang Malang berhasil membawa 238 jamaah umrah dan 5 jamaah haji di tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* DI TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT. FALAH FANTASTIC CABANG MALANG

A. Analisis Sistem *Multi Level Marketing* di PT. Falah Fantastic cabang Malang

Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Falah Fantastic merupakan praktek penjualan langsung berjenjang Syariah dengan program solusi yang mempunyai kendala biaya haji atau umroh dengan cara mengajak calon jamaah lain.

1) Calon jamaah yang akanmendaftar harus memperoleh referensi dari anggota yang telah mendaftar terlebih dahulu. Anggota yang mendaftar harus melakukan pembelian produk dengan membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,00 sebagai DP untuk pembelian produk paket umroh dan Rp. 25.000.000,00 sebagai DP untuk pembelian produk paket haji. Orang yang membeli paket umrah/haji akan menyicil ongkos sisanya untuk bisa berangkat umrah/haji. Pembayaran langsung di transfer ke rekening PT. Falah Fantastic guna menghindari penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggung jawab.[1] Biaya yang dibayarkan antara lain merupakan kompensasi dari berikutnya:
   a. Sebagai DP untuk pembelian produk jasa travel yaitu umrah/haji tanpa batas waktu

[1]Agita Catur, *Wawancara,* Malang, 6 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak untuk merekrut orang lain sebagai anggota dalam jaringan

c. Hak untuk melakukan usaha dalam jaringan, baik *reseller* (untuk member yang hanya menjalkan produk perusahaan).

d. Hak untuk mendapatkan bonus, baik karena penjualan maupun rekrutmen.

2) Anggota setelah berhasil merekrut anggota baru secara otomatis memperoleh komisi dari perusahaan ang langsung diberikan setelah anggota yang mendaftar menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran DP untuk umrah/haji, komisi yang diberikan untuk mitra usaha langsung ditransfer oleh perusahaan kerekening masing-masing anggota yang berhak mendapatkan komisi atau bonus.[2]

a) Bonus Target yaitu yang diberikan kepada anggota yang berhasil mencapai target secara langsung. Nilai bonus sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau satu paket umrah reguler (sembilan hari).

b) Bonus pasangan yaitu bonus yang diberikan kepada anggota yang berhasil mendapatkan anggota baru sebanyak 2 orang atau lebih sehingga tercipta pasangan. Nilai bonus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c) Bonus *support* yaitu bonus yang diberikan kepada konsumen berdasarkan terbentuknya jaringan baru yang berada di bawah 2 level

[2]Diding Tri, *Wawancara,* Malang, 6 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen tersebut. Nilai bonus *support* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

PT Falah Fantastic tidak memberian bonus hanya kepada anggota yang melakukan kerja perekrutan anggota baru. Seberapa banyak jumlah anggota baru yang berhasil direkrut, sebanyak direferensikan itulah bonus-bonus yang menjadi hak perekrut.

Perolehan komisi dibayarkan oleh PT Falah Fantastic cabang Malang hanya berwenang untuk memasarkan produk, membantu proses pendaftaran dan melakukan pembinaan anggota yang mendaftar melalui PT Falah Fantastic cabang Malang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* di Travel Haji dan Umrah pada PT. Falah Fantastic cabang Malang

Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah). Berkaitan dengan fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009, namun fatwa tersebut hanya membahas tentang garis besar perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam memasarkan produknya, kemudian munculah biro perjalanan travel haji dan umrah menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang, sehingga banyakna kasus-kasus tentang MLM haji dan umrah yang marak beredar, sehingga di tahun 2012 MUI mengeluarkan fatwa baru yang khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang penjualan langsung berjenjang jasa travel haji dan umrah yakni DSN No: 83/DSN MUI/VI/2012 yang lebih rinci membahas tentang penjualan jasa perjalanan haji dan umrah

Salah satu travel haji dan umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* sejak tahun 2017 adalah PT. Falah Fantastic, sehingga penulis akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk di Falah Fantastic dengan fatwa tersebut diantaranya:

1. Ketentuan akad *ijārah* yang sudah dijelaskan dalam bab II yaitu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu jasa yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang ditentukan dan bab III menjelaskan tentang fasilitas dan layanan jasa perjalanan haji dan umrah di PT Falah Fantastic cabang malang mulai dari harga produk paket, fasilitas hotel, bus, makan tiga kali sehari yang sudah terjamin.

   Dalam praktiknya fasilitas yang dimiliki oleh PT Falah Fantasticmulai dari tiket pesawat, fasilitas hotel, makan di hotel, city tour Makkah-Madinah, transportasi bus, *airport tax handling*dan perlengkapan umrah atau haji sudah sesuai dengan akad *ijārah*.

2. Ketentuan mengenai *juālah*

   Perusahaankepada setiap *up line* atau *down line* seperti yang telah dijelaskan penulis tulis dalam bab III sehingga dari awal akad telah diketahui cara pembagian bonus dan besaran komisi yang diperoleh oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

up line dan *down line.* Hal ini juga diatur dalam fatwa anggota akan mendapatkan bonus sesuai dengan prestasi dan pencapaian yang telah mereka lakukan. Dalam pembagian bonus harus diberikan secara adil, sesuai prestasi, hasil kerja, dan sesuai proporsi masing-masing anggota.

Dalam pembagian bonus dan komisi di PT Falah Fantastic cabang Malang dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Bonus yang didapatkan oleh anggota sesuai dengan hasil penjualan produk. Bonus yang didapat tidak berasal dari hasil penjualan jaringan bawahnya. Dengan kata lain, member tersebut tidak mendapatkan bonus tanpa melakukan penjualan, perekrutan anggota baru dan memberi training terhadap jaringan bawahnya.

3. Ketentuan Fatwa DSN No: 83/DSN MUI/VI/2012.

Setiap *up line* dan *down line* yang akan memperluas jaringannya harus melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru di PT. Falah Fantastic cabang Malang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Perekrutan anggota baru awalnya dimulai dari pihak keluarga, saudara, tetangga, teman dan masyarakat umum. Calon anggota yang direkrut tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan peraturan PT Falah Fantastic dan melakukan pembinaan anggota agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang *down line.*

Bagi *down line* yang tidak mampu merekrut calon jamaah lagi, maka *downline* berhak menunggu sampai melunasi biaya perjalanan umrah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan uang tunai oleh perusahaandengan catatan proses pengembalian selama 30 hari.

Berdasarkan uraian diatas menyimpulkan bahwa sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang ini sesuai sebagaimana kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012. Hal ini terlihat dari segi obyek transaksi sebagai travel haji dan umrah, sistem *Multi Level Marketing*, pembagian bonus, perekrutan anggota baru yang wajib kepada mitranya untuk melakukan pembinaan terhadap anggota yang direkrutnya.

PT Falah Fantastic cabang Malang telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Obyek transaksi yang halal, tidak ada transaksi yang mengandung *riba* dan *money game* sehingga merugikan para anggota dan konsumen. Sedangkan pada sistem *Multi Level Marketing,* apabila sistem tersebut dijalankan sebagaimana kaidah Islam, yang dalam sistemnya menghindari dri unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Seperti *garar,* perjudian *, money game*dan unsur lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut maka bisnis *Multi Level Marketing* tersebut boleh dilakukan.

Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, apabila bisnis *Multi Level Marketing* tersebut dalam sistemnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis *Multi Level Marketing* tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis *Multi Level Marketing* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *Multi Level Marketing* PT Falah Fantastic cabang Malang adalah sistem mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah dengan membayar DP pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 pemberangkatan haji. Sedangkan, untuk pemberangkatan umrah membayar administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00. Bila telah membayar DP pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT Falah Fantastic. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak-banyaknya. Maka calon jamaah *up line* yang mempromosikan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 jika *down line* berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi Rp. 500.000,00.
2. Pandangan hukum Islam tentang sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Malang. Fasilitas yang ditawarkan sudah sesuai dengan akad *ijārah* perjanjian awal oleh kedua belah pihak. Akad *juālah* telah diketahui oleh *up line* dan *down line* dalam pembagian bonus dan komisi sesuai dengan prestasi dan pencapaian yang telah mereka lakukan. Pelaksanaan sistem *Multi Level Marketing* telah memenuhi ketentuan fatwa DSN No: 83/DSN MUI/VI/2012. Sistem *Multi Level Marketing* yang digunakan PT Falah Fantastic cabang Malang telah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* dan *juālah* serta fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan kepada PT Falah Fantastic cabang Malang:

1. Bagi PT Falah Fantastic dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota sehingga dapat pula meningkatkan kepercayaan calon jamaah untuk menjalankan program sistem *Multi Level Marketing* ini dan tidak hanya bertumpu pada komisi semata, melainkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah yang menjadi tujuan
2. Bagi para pelaku bisnis *Multi Level Marketing* diharapkan mampu menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* ini sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Abdulkarim, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Angreni, Putri Reztu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Pada PT Link Indonesia Cabang Malang*. Skripsi-Universitas Hasanudin, 2016.

Arlina ,"PT Falah Fantastic", http://www.alffalah.co.id/, 10 September 2018.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah.* Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009.

Bahrudin. *Multi level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan,2011.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos, 2001.

Brosur Alffalah Tour and Travel

Budi Tjahjono, *Wawancara,* Malang, 8 September 2018.

Catur, Agita. *Wawancara*, Malang, 8 September 2018.

Diding, Tri. *Wawancara,* Malang , 6 September 2018.

Djazuli. *Kaidah-KaidahFiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Grafika,1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim, Lukman. *Wawancara,* Malang, 10 September 2018.

Hendramawan. *Wawancara,* Malang, 10 September 2018.

Ichsan. *K-Link Indonesia Mengaku Fokus kembangkan MLM Syariah*. Republica.co.id, 24 Juli 2018.

Indah. *Wawancara,* Malang, 8 September 2018.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* . Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Kadi, Sutrisno. *Wawancara* , Surabaya , 26 Juli 2018.

Kuswara. *Mengenal MLM Syariah.* Depok: Qultum media, 2005.

Mardabi. *Fiqh Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara,1995.

Muslih, Ahmad Wardi. *FiqhMuamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mutiarani, Sarah. *Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam.*Skripsi—IAIN Surakarta, 2017.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiyah.* Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011.

Penjabutan izin umrah, www.k-linkco.id/fatwabaruPLBS, 29 Desember 2018.

Rachmawati, Puspita. *Multi Level Marketing pada Perusahaan Tianshi Solo Ditinjau dari Hukum Islam.*Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rochman. *Wawancara,* Malang,pada tanggal 25 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Sunarno. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Multi Level Marketing Syariah PT AHAD Net Internasional*. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya : UINSA Press,2014.

Wibowo, Heri. *Wawancara,* Malang , 10 September 2018.

Widi. *Wawancara,* Malang , 6 September 2018.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Yusuf, Tarmizi. *Strategi MLM Secara Cerdas Dan Halal*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id